

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PERWUJUDAN BIROKRASI *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT*

Eko Hermansyah¹, Renida Jozelina Toroby², Djoko Rahardjo³
Universitas Terbuka^{1,2,3}
ekohermansyah24@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang didesain dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara. Teknik analisa data dimulai dari Pengkodean, *word frequency*, *Hierarchy chart*, *Coding diagram*, *Coding comparison diagram*, Penyajian data (Data Display), Penarikan Kesimpulan dan triangulasi sumber dengan bantuan software N-FIVO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance* terdiri dari tegaknya disiplin anggota, tanggungjawab tugas, taat perundangan, pemimpin teladan, pelayanan masyarakat dan menghambat pungli.

Kata Kunci: *Clean Governance, Good Governance, Implementasi, Penegakan Hukum, Polri.*

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of disciplinary law enforcement for members of the Indonesian National Police as a manifestation of good governance and clean governance bureaucracy. The study uses a qualitative and descriptive methodology. The data collection technique used by researchers in this study was through interviews. Data analysis techniques start with coding, word frequency, hierarchy chart, coding diagram, coding comparison diagram, data display, conclusion drawing, and source triangulation with the help of N-FIVO software. The results of the study indicate that the Implementation of disciplinary law enforcement for members of the Indonesian National Police as a manifestation of good governance and clean governance bureaucracy consists of upholding member discipline, responsibility for duties, obeying the law, exemplary leaders, community service, and preventing extortion.

Keywords: Clean Governance, Good Governance, Implementation, Law Enforcement, Indonesian National Police.

PENDAHULUAN

Polres Jayawijaya adalah salah satu lembaga kepolisian di tingkat Kota atau Kabupaten di bawah Polri Polda Papua yang bertempat di Provinsi Papua tepatnya di wilayah Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Polres Jayawijaya sebagai lembaga hukum di Kabupaten Jayawijaya membawahi beberapa bidang yaitu penyidikan dan penyelidikan, pelayanan publik berupa pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK (Surat Tanda

Nomor Kendaraan), BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal).

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri Polres Jayawijaya berupa kasus pidana penadahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wamena dalam tahap II pelimpahan berkas, kasus penyalahgunaan barang milik negara (jual amunisi) telah diputus penjara pidana selama 1 tahun di Lapas Wamena, kasus perzinahan telah diputus penjara pidana 3 bulan di Lapas Wamena, kasus penganiayaan dalam tahap penyidikan. Untuk pelanggaran disiplin anggota Polres Jayawijaya sejak tahun 2017 s.d. tahun 2021 mengalami penurunan dan cenderung didominasi oleh kasus disersi atau meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan. Sedangkan untuk pelanggaran yang sifatnya ringan atau lain-lain diantaranya tidak melaksanakan ambang gangguan, sikap tampang (rambut, jenggot, brewok) tidak sesuai aturan, pakaian yang tidak sesuai hingga pelanggaran administrasi lainnya masih mendominasi sehingga dari pelanggaran yang sifatnya kecil atau ringan tidak harus dijadikan suatu kebiasaan yang dianggap lumrah oleh anggota Polres Jayawijaya yang dikhawatirkan akan timbul pelanggaran lainnya yang kemudian bisa merugikan diri personil tersebut maupun institusi.

Dari hasil kerjasama Polri dengan akademisi, Kompolnas dan beberapa ahli dilakukan sejumlah penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif melibatkan akademisi. Dari penelitian tersebut, terdapat dua faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota, yakni faktor individu anggota sendiri dan faktor dari organisasi.

Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota yang pertama adalah ideologi dari anggota. Ideologi ini terkait tentang kecintaan anggota kepada insitusi, dan mungkin ini terkait dengan rekrutmen. Kedua, masalah spiritual dari anggota. Ketiga, komunitas anggota itu. Ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pelanggaran anggota. Keempat, dari sisi organisasi, ada budaya kerja dengan belum maksimalnya sosialisasi terhadap aturan-aturan internal, fasilitas dan infrastruktur terkait anggaran dan masalah organisasi ini, selain itu indikator kinerja yang harus ditetapkan sehingga *reward* dan *punishment* dapat dimaksimalkan.

Penegakan hukum dengan pendekatan pemolisian prediktif akan membangun kejelasan permasalahan keamanan yang menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Upaya pemolisian prediktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data, dan informasi yang didukung kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Pendekatan ini akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Strategis penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggaraan fungsi Kepolisian harus mencapai tujuan nasional sebagai perwujudan dan falsafah atau idiologi negara yang selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Pada setiap anggota kepolisian dalam mencapai tujuan senantiasa menjwai dan mewarnai sikap, prilaku yang baik, sehingga dapat membentuk jati diri yang diwujudkan dalam konsepsi kepolisian. Keberadaan anggota kepolisian di tengah-tengah masyarakat sangat urgen dan krusial, sehingga masyarakat akan menjadikan anggota kepolisian sebagai figur panutan atau contoh teladan dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu maka bagi setiap anggota Polri wajib mentaati ketentuan mengenai kewajiban, larangan dan sanksi yang diatur dalam peraturan disiplin (Saharuddin, 2017). Penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses terwujud dengan indikator bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri berpedoman pada : Aturan Penegak hukum/personal, Sarana prasarana yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri factor budaya, Kendala-kendala yang dihadapi

Penegakan Disiplin Polri dalam mewujudkan *Good Governance* dan *clean Governance*. Polisi diharapkan bersikap dan berperilaku yang konsisten dengan visi, misi, kode etik yang dibangun oleh Polri Dalam pelaksanaannya masih ada intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri sehingga mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri (Komalasari et al., 2021).

Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsibilitas menjalankan tugas untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam menciptakan keamanan. Transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. Polri terbuka untuk diawasi, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat mewujudkan keamanan dan keadilan masyarakat.

Konsep prediktif diimplementasikan dalam model pemolisian prediktif atau *predictive policing* yang mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Konsep Presisi fokus pada tiga hal, yakni Pelayanan Publik, Pemeliharaan Kamtibmas, dan Penegakan Hukum.

Penerapan *reward and punishment* sepatutnya dilaksanakan dengan adanya penilaian secara objektif kinerja anggota Polri dan bukan dari faktor kedekatan pimpinan atau pun ABS (Asal Bapak Senang). *Reward* atau penghargaan diberikan oleh pimpinan yaitu berupa penghargaan, kesempatan mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan pengembangan personil dan bahkan kenaikan pangkat luar biasa setingkat lebih tinggi.

Punishment atau hukuman diberikan oleh pimpinan berupa hukuman disiplin dengan tujuan mendidik dan membina anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin untuk peningkatan kualitas anggota Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak melanggar hukum, pelayan dan pengayom masyarakat. Perlu disiasati dengan menggunakan strategi atau implementasi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dengan kondisi kondusif dan tanpa hambatan yang berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku yang menyimpang serta untuk menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka peningkatan citra Polri itu sendiri.

Melihat latar belakang yang diuraikan penulis diatas terkait pelanggaran disiplin anggota Polri pada Polres Jayawijaya, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: ***Implementasi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Birokrasi Good Governance Dan Clean Government Di Kepolisian Resor Jayawijaya.***

METODE PENELITIAN

Penelitian yang baik tidak berangkat dari spekulasi, angan-angan, ilusi atau halusinasi belaka. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pengetahuan tentang kompetensi pedagogik seorang guru dalam pengembangan kecerdasan bahasa pada anak usia dini membutuhkan data yang lebih kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk mengkonfirmasi perolehan informasi deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan makna, bukan generalisasi. Dalam pendekatan ini, peneliti mengambil gambaran yang kompleks, menelaah kata-kata, melaporkan secara rinci dari perspektif.

. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Polres Jayawijaya yang melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa Seksi Propam Polres Jayawijaya yang berkompeten

menangani pelanggaran disiplin bagi anggota Polri Polres Jayawijaya serta Kabag SDM Polres Jayawijaya selaku pembina fungsi pada tingkat Polres, dimana peneliti ingin meneliti implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota polri sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance* di kepolisian resor jayawajiya. Sedangkan tempat diperolehnya informasi disebut satuan pengamatan atau satuan pengamatan.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Polres Jayawijaya yang melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa Seksi Propam Polres Jayawijaya yang berkompeten menangani pelanggaran disiplin bagi anggota Polri Polres Jayawijaya serta Kabag SDM Polres Jayawijaya selaku pembina fungsi pada tingkat Polres. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara adalah percakapan dengan orang tertentu.

Tabel 1
Instrumen Penelitian Metode Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi <i>good governance dan clean governance</i> .	Tegaknya disiplin anggota	Transparansi
		akuntabilitas
	Pelayanan masyarakat	Perlindungan
		Pengayoman
	Tanggung jawab tugas	Penuh kesadaran
		Penuh tanggungjawab
		Adil
	Taat Perundang-undangan	Menaati perundangan yang berlaku
	Menghambat Pungli	Tidak adanya pungli kepada masyarakat
		Tidak ada pungli dari atasan ke bawahan
	Pemimpin Teladan	Membimbing anggota
		Memotivasi

Sumber data di olah peneliti, 2024

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menggunakan alat bantu software N-FIVO. Penggunaan N-FIVO untuk menganalisis data kualitatif terdiri dari Pengkodean, *word frequency*, *Hierarchy chart*, *Coding diagram*, *Coding comparison diagram*, Penyajian data (Data Display), Penarikan Kesimpulan dan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

PEMBAHASAN

Word Frequency

Frekuensi kata kunci yang paling banyak dibahas responden pada penelitian ini disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar. 1 Word Frequency Hasil Output Nvivo 12, 2024

Berdasarkan gambar kata-kata kunci yang paling banyak dibahas responden yang dapat dijadikan kode dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.


Tabel.2
Kode Penelitian

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
disiplin	8	14	187%
penegakan	9	14	187%
perindungan	12	12	160%
pengayoman	10	11	147%
budaya	6	8	107%
pelayanan	9	8	107%
pemimpin	8	8	107%
perundang	9	7	93%
pungutan	8	7	93%
birokrasi	9	6	80%
clean	5	6	80%
etika	5	6	80%
good	4	6	80%
governance	10	6	80%
government	10	6	80%

Sumber Output Nvivo, 2023

Coding diagram

Berdasarkan kata kunci yang ditampilkan kemudian dibuat suatu coding diagram yang disajikan pada diagram berikut ini.



Gambar. 2 Coding Diagram Hasil Output Nvivo 12, 2024

Coding comparison diagram.

Pada tahap *Coding comparison* diagram maka diuji beberapa data yang dapat digunakan sebagai aspek dalam implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* dalam penelitian ini.



Gambar. 3 Coding Comparison Diagram Hasil Output Nvivo 12, 2024

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dijabarkan aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Tabel.3
Kode yang teridentifikasi

Codes	Aggregate number of items coded
Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Menghambat Pungli	6
Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Pelayanan Masyarakat	6
Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Pemimpin Teladan	6
Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Taat Perundangan	6
Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Tanggungjawab Tugas	6


Nodes\\Penegakan Hukum Good Govenance dan Clean Government\\Tegaknya disiplin anggota

6

Sumber Output Nvivo, 2024

Penyajian data (Data Display).

Berdasarkan *Coding comparison* diagram, maka asosiasi antara sub variabel yang paling banyak dibahas narasumber dijabarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.



Gambar .4 Penyajian Data Diagram Hasil Output NVivo 12, 2024

Pada gambar diatas keseluruhan aspek dibahas oleh keseluruhan narasumber dalam penelitian, sehingga tidak ada indikator yang dihapus.

Penarikan Kesimpulan.

Aspek dari Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* terdiri dari tegaknya disiplin anggota, tanggungjawab tugas, taat perundangan, pemimpin teladan, pelayanan masyarakat dan menghmbat pungli.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini disajikan peneliti melalui triangulasi sumber sebagal berikut :



Gambar. 5 Penyajian Data Diagram Hasil Output NVivo, 2024

Berdasarkan gambar diatas, narasumber yang memenuhi syarat reliabilitas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Tabel 3
Triangulasi Sumber**

File A	File B	Pearson correlation coefficient
--------	--------	---------------------------------

Files\\Briptu PAULUS HERI SADA	Files\\Brigpol USIK	0,756059
Files\\DEDI STEVANUS	Files\\Brigpol USIK	0,710649
Files\\SYARIFUDIN PARASSA	Files\\Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja	0,708681
Files\\SYARIFUDIN PARASSA	Files\\Briptu PAULUS HERI SADA	0,875289
Files\\SYARIFUDIN PARASSA	Files\\Brigpol USIK	0,85696
Files\\Librek Johan Binur	Files\\Briptu PAULUS HERI SADA	0,744194
Files\\Librek Johan Binur	Files\\Brigpol USIK	0,831773
Files\\DEDI STEVANUS	Files\\Briptu PAULUS HERI SADA	0,816039
Files\\SYARIFUDIN PARASSA	Files\\Librek Johan Binur	0,815326
Files\\SYARIFUDIN PARASSA	Files\\DEDI STEVANUS	0,71494
Files\\DEDI STEVANUS	Files\\Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja	0,712155
Files\\Brigpol USIK	Files\\Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja	0,807311
Files\\Briptu PAULUS HERI SADA	Files\\Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja	0,702461
Files\\Librek Johan Binur	Files\\DEDI STEVANUS	0,798524
Files\\Librek Johan Binur	Files\\Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja	0,868398

Sumber Output Nvivo 12, 2024

Berdasarkan penjabaran diatas, narasumber dalam penelitian ini yang memenuhi syarat reliabilitas terdiri dari Brigpol Usik, Dedi Stevanus, Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja, Briptu Paulus Heri Sada Syarifuddin Parassa dan Librek John Binur, ini berarti semua narasumber dapat digunakan pendapatnya dalam penelitian ini karena memiliki *Pearson correlation coefficient* $\geq 0,07$.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan peneliti maka diperoleh hasil bahwa aspek sebagai bentuk Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance* terdiri dari tegaknya disiplin anggota, tanggungjawab tugas, taat perundangan, pemimpin teladan, pelayanan masyarakat dan menghambat pungli. Berdasarkan hasil triangulasi sumber juga diperoleh hasil bahwa keseluruhan narasumber memiliki nilai reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan pendapatnya dalam penelitian ini. Narasumber tersebut antara lain Brigpol Usik, Dedi Stevanus, Brigpol Bhakti Kusuma Atmadja, Briptu Paulus Heri Sada Syarifuddin Parassa dan Librek John Binur.

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance* berdasarkan aspek Tegaknya Disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan pada anggota Polri sama seperti penegakan hukum yang diterapkan pada masyarakat, dimana adanya tindak lanjut dari laporan, kemudian proses penyidikan, pemeriksaan saksi dan penerapan sanksi yang berlaku kemudian bagi kasus yang dianggap meresahkan masyarakat penanganannya lebih serius dan langsung ditindak dengan memanggil terlapor tanpa penyidikan terlebih dahulu. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

“Penegakan hukum disiplin anggota Polri seperti pada melakukan penyidikan pada tersangka kasus kejahatan secara umum, ini dilakukan dengan menanggapi laporan yang masuk, kemudian saksi diperiksa. Bagi kasus yang meresahkan masyarakat dan dianggap kejahatan luar biasa maka akan dilakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu kemudian saksi”. (Binur, Anggota Sat Samapta Polres Jayawijaya. Wawancara 1 Desember 2023)

Narasumber berbeda, menambahkan bahwa setelah menjalani pemeriksaan secara umum, sanksi yang diberikan cukup beragam seperti Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dan sanksi sosial lainnya seperti adanya non aktif dari jabatan sebelum perkara diselesaikan, berikut kutipan wawancaranya.

“Penegakan hukum disiplin yang dilakukan secara tertib dan tidak berbeda dengan penegakan hukum pada masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Sanksi yang diberikan beragam seperti PDTH dan sanksi sosial lainnya seperti non aktif sementara, dll”. (Parassa, 2023 Anggota Sat Tahti Polres Jayawijaya. Wawancara 1 Desember 2023)

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diemukakan narasumber, Menurut Rusfiana (2021) dalam bukunya memaparkan bahwa pelaksanaan *good government dan clean government* salah dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin. Secara khusus Saharuddin (2017) sebelumnya telah memaparkan bahwa peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berdasarkan aspek Tanggungjawab tugas.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan anggota Polri berdasarkan aspek tanggungjawab tugas ditunjukkan dengan adanya komitmen terhadap pekerjaan dan loyal terhadap institusi

seperti menjauhi perbuatan tercela yang merugikan nama baik institusi. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

“Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Seperti menyelesaikan pekerjaan sesuai instruksi dan setia pada institusi seperti tidak melakukan perbuatan yang mencoreng citra Polri”.(Atmadja, Brigpol, wawancara 3 desember 2023).

Selanjutnya narasumber berbeda menambahkan bahwa penyelesaian tugas tepat waktu suatu perwujudan bentuk komitmen mereka dalam implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berikut kutipan wawancaranya.

“Berkomitment terhadap pekerjaan seperti semua tugas diselesaikan tepat waktu dan tidak melakukan hal yang bertolak belakang dengan aturan yang berlaku”.(Usik, Anggota Sat Reskrim Polres Jayawijaya. Wawancara 3 desember 2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Narang (2021) bahwa *Good governance* sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik atukah tidak. Hasil penelitian Cahya (2020) juga mempertegas bahwa komitmen untuk dapat dipercaya atau amanah, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan termasuk dalam upaya mewujudkan *good government* dan *clean government*. Adrie (2022) mengungkapkan bahwa adanya pelaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa membedakan suku, agama ras dan golongan bentuk perwujudan perilaku *good governance* dan *clean governance*.

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berdasarkan aspek taat perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan anggota Polri berdasarkan aspek taat perundang-undangan ditunjukkan dengan patuh terhadap perundang-undangan secara konsisten. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber.

“Kepatuhan pada aturan-aturan perundang-undangan yang ditetapkan secara konsisten agar terwujud akuntabilitas kinerja yang baik seperti dalam membuat keputusan hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga tercapai unsur keadilan”.(Stevannus. Wawancara 3 Desember 2023).

Senada dengan pernyataan tersebut, narasumber berbeda memaparkan bahwa loyal dengan ikhlas menerima, melaksanakan dan menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan termasuk implementasi hukum disiplin anggota Polri sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

“Loyal terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dengan sikap siap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan, sikap loyal ini

akan melahirkan sikap adil, mandiri dan objektif dalam pengambilan keputusan. (L. J. Binur, Anggota Sat Samapta Polres Jayawijaya. Wawancara 3 Desember 2023)

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan Kusdarini (2019) dalam bukunya bahwa taat pada peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan termasuk asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan konsep *good governance*. Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yunus (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kemandirian lembaga peradilan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip *good and clean governance* peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berdasarkan aspek pemimpin teladan.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri diwujudkan juga melalui sikap pemimpin teladan yang dimaksudkan pemimpin yang berfokus pada visi organisasi. Berikut kutipan wawancaranya.

“Perilaku kepemimpinan di sini menekankan pada sikap konsistensi pada visi yang telah dibuat, sikap ini seperti adanya arahan untuk mencapai visi dengan kooperatif selain itu pemimpin juga dapat merumuskan strategi-strategi untuk menunjang keberhasilan Visi”.(Sada. Wawancara 1 Februari 2024)

Narasumber berbeda memaparkan bahwa sikap teladan pemimpin yang terbuka dalam menerima ide-ide anggota dapat memiliki keberhasilan *good governance* dan *clean governance* yang baik.

“Pemimpin sangat terbuka dengan ide-ide anggota seperti menerima ide anggota dan mengimplementasikan ide tersebut, seperti dalam strategi penangkapan tersangka kasus kejahatan maka setiap anggota memiliki ide dan cara unik tersendiri namun memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi”.(Parassa, 2024. Wawancara 1 Februari 2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kobalen & Bakti (2019) menyebutkan beberapa karakteristik penting kepemimpinan dalam sektor publik atau pemerintahan untuk mendukung *clean governance*, yaitu pertama, membangun kesatuan tujuan (*building unity of purpose*) dengan cara berbagi visi; dan kedua melakukan klarifikasi arahan (*clarifying direction*) berupa langkah- langkah strategis yang diturunkan dari visi dan pola-pola aksi terukur. Rifani (2014) turut mempertegas melalui hasil penelitiannya bahwa karakter pemimpin dalam mewujudkan *good governance* pada prinsipnya menerapkan Prinsip visi strategis (memiliki wawasan yang luas dan pemikiran kedepan), Partisipasi (musyawarah dan keterlibatan masyarakat), Kesetaraan (kesamaan hak untuk Kesejahteraan), efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas (tanggung jawab pekerjaan)

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berdasarkan aspek pelayanan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa aspek pelayanan masyarakat bagi anggota Polri diwujudkan melalui menindak kasus tanpa

memandang status dari terlapor dan pelapor, sebagaimana disajikan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Tidak melakukan pemerasan saat menindak kasus kejahatan pada korban kejahatan. Sungguh-sungguh berkerja karena mengabdikan pada negara, sehingga memberikan keputusan hukum yang objektif dan mengacu pada undang-undang yang berlaku tanpa memandang status pelapor atau terlapor”. (Stevanus. Wawancara 1 Februari, 2024)

Narasumber berbeda menambahkan bahwa pelayanan yang dilakukan juga adanya perlindungan dan pengayoman masyarakat dengan kolaborasi bersama tetua adat. Berikut kutipan wawancaranya.

“Perlindungan dan pengayoman dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan masyarakat dimana masyarakat juga ikut terlibat dalam menyebarkan himbauan akan efek negatif pelanggaran hukum seperti kolaborasi dengan ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA)”. (Usik, Anggota Sat Reskrim Polres Jayawijaya. Wawancara 1 Februari 2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sahetapy (2022) bahwa pada dasarnya *good and clean governance* adalah sebuah sarana untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mengutamakan hukum sebagai aturan dasar dalam memberikan pelayanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tanpa memandang siapapun. Siapapun dilayani dengan baik karena sistem pelayanan mengutamakan aturan dan etika artinya bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good and clean governance* adalah pelayanan yang adil tanpa memandang status ekonomi, jabatan, suku, agama, ras dan lain-lain. Dengan pelayanan tanpa pandang bulu dapat memperkuat demokrasi negara kita serta dapat meningkatkan kesejahteraan negara. Dahlia (2023) *Collaborative governance* selalu dilaksanakan untuk suatu tahap dalam pembangunan atau program kerja dari pemerintah, dan perlunya pemerintah di bantu oleh instansi lain atau semacam lembaga dikarenakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pada hal nya *colaborative governance* mengacu pada pada untuk membentuk suatu forum antar actor yang mempunyai kepentingan tertentu. Alasannya pembentukan yang murni adalah karena terlalu mengantungkan pemerintahan saja terlalu sulit dan kurang maksimal dalam mewujudkan *good governance and clean governance*.

Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance* dan *clean governance* berdasarkan berdasarkan Aspek menghambat pungli.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa aspek menghambat pungli bagi anggota Polri diwujudkan melalui memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik, sebagaimana disajikan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas seperti pelaporan tindak pidana berbasis e-government untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat juga sebagai pengawas selain sesama anggota Polri dan pemimpin”. (Atmadja. Wawancara 3 Februari 2024)

Selanjutnya narasumber berbeda juga memaparkan hal serupa dengan alasan bahwa adanya pelayanan publik berbasis e-digital dapat meningkatkan transparansi, berikut kutipan wawancaranya.

“Meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik seperti mengembangkan sistem e-government. Dengan adanya sistem tersebut bukan hanya masyarakat namun anggota yang lain sama-sama dapat saling mengawasi.” (Usik. Wawancara 3 Februari 2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suwidyanti (2023) bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik, yang harus terbuka untuk pengawasan publik, efektif dan efisien, dan mampu memenuhi persyaratan mendasar dari sistem peradilan. Pelibatan anggota masyarakat dalam semua tahap proses pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari pemerintahan yang efektif. Pemanfaatan internet untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya hasil penelitian Kesumadewi (2020) bahwa sistem pelayanan di Indonesia yang masih mengandalkan sistem tradisional atau manual yang berdasarkan pada paper based memberikan celah bagi oknum pemerintah dalam melakukan tindakan korupsi khususnya tindakan pungli. Sistem pelayanan yang manual membutuhkan proses yang lama dan prosedur yang kompleks sehingga masyarakat akan rela membayar oknum tertentu agar proses pelayanan yang diinginkan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Penggunaan e-government dapat meminimalisir hal ini terjadi karena dengan penggunaan e-government yang berbasis teknologi maka sistem pelayanan dilakukan secara digital/online yang bisa digunakan 1x24 jam dimana saja dan kapan saja. E-government juga mendorong transparansi, akuntabilitas, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi good governance dan clean governance terdiri dari tegaknya disiplin anggota, tanggungjawab tugas, taat perundangan, pemimpin teladan, pelayanan masyarakat dan menghambat pungli, yang dijabarkan peneliti sebagai berikut:

- 1. Aspek Tegaknya Disiplin.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan pada anggota Polri sama seperti penegakan hukum yang diterapkan pada masyarakat, dimana adanya tindak lanjut dari laporan, kemudian proses penyidikan, pemeriksaan saksi dan penerapan sanksi yang berlaku kemudian bagi kasus yang dianggap meresahkan masyarakat penanganannya lebih serius dan langsung ditindak dengan memanggil terlapor tanpa penyidikan terlebih dahulu. Sanksi yang diberikan cukup beragam seperti Pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dan sanksi sosial lainnya seperti adanya non aktif dari jabatan sebelum perkara diselesaikan, berikut kutipan wawancaranya.
- 2. Aspek Tanggungjawab tugas.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan anggota Polri berdasarkan aspek tanggungjawab tugas ditunjukkan dengan adanya komitmen terhadap pekerjaan dan loyal terhadap institusi seperti menjauhi perbuatan tercela yang merugikan nama baik institusi dan penyelesaian tugas tepat waktu juga sebagai suatu perwujudan bentuk komitmen mereka dalam implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota POLRI sebagai perwujudan birokrasi *good governance dan clean governance*.
- 3. Aspek taat perundang-undangan.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin yang diterapkan anggota Polri berdasarkan aspek taat perundang-undangan ditunjukkan dengan patuh terhadap perundang-undangan secara konsisten. Selain itu loyal dengan ikhlas menerima,

melaksanakan dan menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan termasuk implementasi hukum disiplin anggota Polri sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

4. **Aspek pemimpin teladan.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri diwujudkan juga melalui sikap pemimpin teladan yang dimaksudkan pemimpin yang berfokus pada visi organisasi. Selain itu sikap teladan pemimpin yang terbuka dalam menerima ide-ide anggota dapat memiliki keberhasilan *good governance* dan *clean governance* yang baik.
5. **Aspek pelayanan masyarakat.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa aspek pelayanan masyarakat bagi anggota Polri diwujudkan melalui menindak kasus tanpa memandang status dari terlapor dan pelapor dan pelayanan yang dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat melalui kolaborasi bersama tetua adat.
6. **Aspek menghambat pungli.** Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, narasumber mengemukakan bahwa aspek menghambat pungli bagi anggota Polri diwujudkan melalui memperkuat sistem pengawasan pelayanan publik selain itu pelayanan publik berbasis e-digital dapat membuka akses pelayanan publik dari masyarakat juga.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan saran dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagi pimpinan POLRI agar meningkatkan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri tanpa memandang siapapun dan diupayakan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat berbasis e-government dalam upaya *good governance* dan *clean governance*. Bagi pihak akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literature terkait disiplin ilmu Ilmu Administrasi Publik terkait dengan implementasi penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri sebagai perwujudan birokrasi *good government* dan *clean government* di Kepolisian Resor Jaya Wijaya. Bagi peneliti selanjutnya diupayakan agar dalam penelitian selanjutnya digunakan variabel lainnya seperti mengukur efektivitas penegakan hukum disiplin dengan menggunakan metode kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrie, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Yustitia*, 16(1), 22–36. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.897>
- Atmadja, B. K. (2023). *Wawancara Tanggungjawab Tugas*
- Atmadja, B. K. (2024). *Wawancara Menghambat Pungutan Liar*
- Binur, B. L. J. (2023). *Wawancara Tegaknya Disiplin*
- Binur, L. J. (2023). Wawancara Taat Perundang-Undangan. *Hasil Wawancara*
- Cahya, N. C. N. (2020). Konsep Hukum Islam dalam Menata Clean Government dan Good Government di Indonesia. *Jurnal Publikasi*, 1(1), 1–23. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1557>
- Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 61–79. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2274>
- Kesumadewi, A. K. (2020). Penerapan E-Government di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 7(1), 101–116. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/2840/2400/6799>

- Kobalen, A. S., & Bakti, A. F. (2019). Good Clean Governance (GCG) dalam Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) SEBAGAI Gubernur DKI Jakarta Ditinjau dari Perspektif Asta Brata. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 81–101. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>
- Komalasari, G. A. K., Wiratny, D. N. K., & Arjawa, A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia dalam Perspektif Good Governance & Clean government. *Jurnal Ilmiah Raad Kerta*, 4(2), 104–123. <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/331>
- Kusdarini, E. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press
- Narang, A. T. (2021). Kajian Implementasi Good and Clean Governance DI Propinsi Kalimantan Tengah. *Yure Humano*, 5(2), 45–58. <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/101>.
- Parassa, S. (2023). *Wawancara Tegaknya disiplin*
- Parassa, S. (2024). *Wawancara Pemimpin teladan*
- Rifani, M. (2014). Karakter Pemimpin dalam Mewujudkan Good Governance Studi pada Kelurahan Sangasangsa dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(1), 113–123. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=4863>
- Rusfiana, Y. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. Penerbit Alfabeta
- Sada, P. H. (2024). *Pemimpin Teladan*
- Saharuddin, S. (2017). Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih. *Al-Hikam*, 1(2), 75–91. <https://www.neliti.com/id/publications/287972/strategi-penegakan-hukum-disiplin-anggota-polri-sebagai-perwujudan-untuk-mencapa>
- Sahetapy, A. J. (2022). Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance). *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara*, 2(2), 82–88. <https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jssh/article/view/1588>
- Stevannus, D. (2023). *Wawancara Taat Perundang-Undangan*
- Stevannus, D. (2024). *Wawancara Kualitas Pelayanan*
- Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530–5433. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Usik. (2023). *Wawancara Tanggungjawab Tugas*
- Usik. (2024a). *Wawancara Aspek Menghambat Pungli*
- Usik. (2024b). *Wawancara Aspek Pelayanan*
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Nur-El Islam*, 3(1), 143–175. <https://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/36>